

PUSAT PENJAMINAN MUTU

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

KEBIJAKAN SPMI UNG

No. 42/UN47/DT/2017

Revisi 01

Tanggal 10 Januari 2017 Halaman **1** dari **29** halaman

KEBIJAKAN SPMI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



PUSAT PENJAMINAN MUTU

LEMBAGA PENGEMBANGAN

PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



KEBIJAKAN SPMI UNG

No. 42/UN47/DT/2017

Revisi 01

Tanggal 10 Januari 2017 Halaman 2 dari 29 halaman

KEBIJAKAN

STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
PROSES		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Perumusan	Prof.Dr.Ihfan Haris, M.Fil	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	The state	4 Januari 2017
2.	Pemeriksaan	Dr. Sardi Salim, M.Pd	Sekretaris LP3M	DANS	4 Januari 2017
3.	Pengendalian	Prof.Dr. Abd. Kadim Masaong, M.Pd	Ketua LP3M	Magh	4 Januari 2017
4.	Persetujuan	Prof.Dr.Ir. Mahludin Baruwadi, MP.	Wakil Rektor I	- Osedi-	4 Januari 2017
5.	Penetapan	Prof.Dr. Syamsu Q. Badu, M.Pd	Rektor UNG	1	4 Januari 2017
			•	7	



KEBIJAKAN SPMI UNG

No. 42/UN47/DT/2017

Revisi 01

Tanggal 10 Januari 2017 Halaman **1** dari 29 halaman

DAFTAR ISI

Len	nba	r Persetujuan		i	
Daf	tar	lsi		ii	
BAI	ВΙ	VISI, MISI, dan TUJUAN			
Α.	Vis	si UNG		1	
В.	Mis	si UNG		4	
C.	Tu	juan UNG		4	
BAI	B II	KEBIJAKAN SPMI UNG			
Α.	La	tar Beakang		5	
В.	Ruang Lingkup			6	
C.	De	Definisi Istilah		9	
D.	Ga	ıris Besar Kebijakan SPMI		11	
	1.	Tujuan dan Strategi SPMI		11	
	2.	Azas Pelaksanaan SPMI		12	
	3.	Manajemen SPMI		13	
	4.	Standar SPMI UNG		21	
	5.	Informasi Dokumen SPMI		23	
	6.	. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI Dengan berbagai			
		Dokumen Lain (Statuta Dan Ren	stra)	24	
Ref	ere	nsi		25	



KEBIJAKAN SPMI UNG

No. 42/UN47/DT/2017

Revisi 01

Tanggal 10 Januari 2017 Halaman 2 dari **29** halaman

BAB I

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi UNG

Visi UNG adalah: "Menjadi Leading University dalam Pengembangan Kebudayaan dan Inovasi berbasis potensi Regional di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2035". Komponen dalam visi UNG memiliki makna sebagai berikut:

1. Leading dalam pengembangan kebudayaan bermakna UNG menjadi universitas terdepan dalam mempromosikan kegiatan-kegiatan pengembangan kebudayaan baik lokal dan regional. Kearifan lokal dan nilai-nilai budaya masyarakat Gorontalo yang kental dengan nilai agama dan budaya menjadi potensi luar biasa untuk dipromosikan secara global. Dalam budaya Gorontalo dikenal dengan sebutan payu lo lipu (payung negeri). Payu lo lipu ini diwujudkan dalam lima sendi peradaban Gorontalo yang disebut "Payu Limo to Talu, Lipu Pei Hulalu" yang artinya dengan lima sendi (dasar) negeri Gorontalo. Kelima sendi tersebut dirangkai dalam kalimat-kalimat puitis sebagai berikut:

> bangusa talalo bangsa dijaga lipu poduluwalo negara dibela diri diabdikan batanga pomaya upango potombulu harta direlakan nyawa podungalo nyawa dikorbankan

Lima sendi dasar ini dijadikan sebagai perisai dalam menyelenggarakan aktivitas keseharian masyarakat Gorontalo yang juga akan dirujuk dan direvitalisasi oleh warga UNG dalam bekerja, berinteraksi dan berkarya. Selain aktivitas para civitas dilandasi oleh moto budaya sebagai pegangan hidup yaitu Adati Hula-hula'a to Sara'a, Sara'a Hula-hula'a to Kuru'aniartinya Adat Bersendi Syara, Syara Bersendi al-Qur'an (kitabullah). Berdasarkan moto ini terdapat nilai-nilai penting yang bisa diadopsi dalam sebagai nilai-nilai yang dimiliki oleh



KEBIJAKAN SPMI UNG

No. 42/UN47/DT/2017

Revisi 01

Tanggal 10 Januari 2017 Halaman 3 dari 29 halaman

civitas sehingga menjadikan UNG sebagai universitas pengembangan kebudayaan, yaitu: (a) nilai kebenaran; (b) kearifan; (c) nilai kejujuran; (d) nilai ketakwaaan/religiusitas; kesucian/ketulusan; (e) nilai dan (e) nilai moral/integitas diri

2. Leading University dalam pengembangan inovasi berbasis potensi regional bermakna bahwa UNG terdepan dalam menggali potensi regional seperti sumberdaya alam, budaya dan kearifan lokal dan mengemasnya menjadi inovasi. Penggalian potensi regional ini melalui riset-riset yang dilakukan oleh UNG dan bekerjasama dengan pemerintah provinsi, daerah, melibatkan dunia usaha dan industri serta jalinan kerjasama internasional. Jalinan kerjasama internasional ini merupakan akselerator bagi civitas akademika untuk melakukan joint research dan publication sehingga perwujudan visi dan pencapaian misi dapat terealisasi.

Misi UNG B.

- 1. Menyiapkan SDM berpendidikan tinggi yang mempUNGai kapasitas keilmuan, moralitas, leadership, etos kewirausahaan dan soft skills;
- Meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mendukung daya saing bangsa serta memperkokoh budaya lokal dan identitas nasional;
- 3. Mengembangkan partnership dan networks yang mendukung penerapan sains dan teknologi, inovasi-inovasi berbasis potensi regional, dan pengembangan kebudayaan;
- 4. Membangun produk-produk akademik yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi, lingkungan kampus yang aman, nyaman dan produktif.

C. Tujuan

1. Menyiapkan SDM berpendidikan tinggi yang mempUNGai kapasitas keilmuan, moralitas, leadership, etos kewirausahaan dan soft skills;



KEBIJAKAN SPMI UNG

No. 42/UN47/DT/2017

Revisi 01

Tanggal 10 Januari 2017 Halaman **4** dari **29** halaman

- Meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mendukung daya saing bangsa serta memperkokoh budaya lokal dan identitas nasional;
- 3. Mengembangkan partnership dan networks yang mendukung penerapan sains dan teknologi, inovasi-inovasi berbasis potensi regional, dan pengembangan kebudayaan;
- 4. Membangun produk-produk akademik yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi, lingkungan kampus yang aman, nyaman dan produktif.

D. Sasaran

sasaran utama diselaraskan dengan misi dan tujuan UNG 2035 adalah sebagai berikut:

- Sejalan dengan Misi 1 dan Tujuan 1, maka sasarannya adalah: (a)
 Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang bermutu berbasis
 teknologi, (b) peningkatan kesempurnaan kurikulum sesuai kebutuhan pasar
 kerja, (c) meningkatnya mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, (d)
 peningkatan capacity building (softskills, hardskills, entrepreneur)
 mahasiswa.
- 2. Sejalan dengan Misi 2 dan Tujuan 2, maka sasarannya adalah: (a) Meningkatnya jumlah kegiatan penelitian sejalan dengan visi UNG 2035, (b) Meningkatnya jumlah publikasi hasil penelitian skala nasional dan internasional, (c) Meningkatnya joint research dengan universitas terkemuka, (d) meningkatnya jumlah perolehan HAKI, paten dan inovasi berbasis potensi regional.
- Sejalan dengan Misi 3 dan Tujuan 3, maka sasarannya adalah: (a)
 Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, (b)
 Peningkatan mutu dan sinergitas pengabdian pada masyarakat,
- Sejalan dengan Misi 4 dan Tujuan 4, maka sasarannya adalah: (a)
 Peningkatan kuantitas & kualitas partnership dan networking di bidang Kebijakan Mutu Universitas Negeri Gorontalo | 4



KEBIJAKAN SPMI UNG

No. 42/UN47/DT/2017

Revisi 01

Tanggal 10 Januari 2017 Halaman **5** dari 29 halaman

akademik dan non-akademik, (b) Peningkatan jumlah joint research antara UNG dengan universitas terkemuka.

5. Sejalan dengan Misi 5 dan Tujuan 5, maka sasarannya adalah: (a) Penguatan dan pengembangan tata kelola kelembagaan menuju good governance dan excellent services. (b) Peningkatan peran pusat Penjaminan Mutu dalam implementasi mutu berbasis PDCA. (c) Pencapaian dan pengakuan kualitas mutu manajemen baik nasional dan internasional, (d) pengembangan sarana dan prasarana kampus.

E. Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian setiap tahapan di atas, dirumuskan sebagai berikut :

- 1. Pengembangan kultur akademik secara sistematis berkelanjutan berskala nasional dan internasional
- 2. Rekonstruksi penyempurnaan kurikulum berbasis outcome secara berkala
- 3. Memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai perkembangan jaman
- 4. Peningkatan muatan kompetensi bagi mahasiswa UNG secara sinergis antara kegiatan kelembagaan, unit kegiatan mahasiswa (UKM) dan kegiatan di program studi yang mendukung pencapaian prestasi mahasiswa baik di tingkat nasional maupun internasional
- 5. Merevisi dan menyempurnakan rencana induk penelitian berfokus pada pengembangan kebudayaan dan inovasi berbasis potensi regional yang sesuai dengan kebutuhan masyakarat.
- 6. Topik-topik penelitian Lektor Kepala dan Guru Besar diarahkan pada penggalian potensi regional dan inovasi dan ditargetkan untuk peningkatan perolehan dana hibah nasional dan atau internasional.
- 7. Peningkatan jumlah dana hibah publikasi internasional pada jurnal yang terindeks.



KEBIJAKAN SPMI UNG

No. 42/UN47/DT/2017

Revisi 01

Tanggal 10 Januari 2017 Halaman **6** dari 29 halaman

- 8. Akselerasi tindak lanjut kerjasama dalam bentuk joint research dan joint publication yang dimotori oleh fakultas dan pusat-pusat studi.
- 9. Penyempurnaan kebijakan SPMI dan implementasinya secara berkelanjutan.
- 10. Penyelenggaraan SPMI berbasis akreditasi nasional, AUN-QA, QS-STAR.
- 11. Implementasi kebijakan tata kelola berbasis good governance dan excellent services



KEBIJAKAN SPMI UNG

No. 42/UN47/DT/2017

Revisi 01

Tanggal 10 Januari 2017 Halaman **7** dari **29** halaman

BAB II

KEBIJAKAN SPMI UNG

A. Latar Belakang

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sebuah komitmen Pemerintah Republik Indonesia yang diterapkan melalui berbagai peraturan perundangan terkait sistem pendidikan nasional. Salah satu kebijakan yang telah diambil adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai upaya penjabaran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam PP No. 19 Tahun 2005 tersebut diatur tentang kriteria minimal sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan. Penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan kewajiban yang tidak dapat diabaikan lagi oleh perguruan tinggi. Hal ini disebabkan oleh berbagai tantangan pendidikan tinggi antara lain: (1) pengaruh intervensi global dan liberalisasi pendidikan; (2) permasalahan makro nasional seperti: ekonomi, politik, moral dan budaya; (3) globalisasi, keterbukaan, demokrasi, rasionalisasi berpikir, budaya persaingan; (4) peran perguruan tinggi membentuk masyarakat madani; (5) rendahnya daya saing lulusan dalam tingkat nasional/internasional; dan sebagainya.

Agar penyelenggaraan Penjaminan Mutu Peguruan Tinggi dapat terlaksana secara efisien, efektif, dan memiliki akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Negeri Gorontalo (UNG). SPMI UNG ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi segenap pemangku kepentingan dan pihak terkait yang peduli dan berkomitmen terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan di UNG secara berkelanjutan, sesuai dengan kedudukan dan peran masing-masing. SPMI UNG ini bermanfaat untuk



KEBIJAKAN SPMI UNG

No. 42/UN47/DT/2017

Revisi 01

Tanggal 10 Januari 2017 Halaman 8 dari 29 halaman

memenuhi standar mutu UNG secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.

Penyusunan dokumen kebijakan SPMI UNG secara yuridis berlandaskan UU No 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dan Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Adapun kerangka isi kebijakan ini disusun menggunakan Buku Panduan Sistem Pemjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Kemensristekdikti, 2016).

B. Ruang Lingkup

Kebijakan SPMI UNG ini mencakup kegiatan tri dharma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kebijakan kemahasiswaan, alumni dan kebijakan kerjasama. Kebijakan SPMI UNG berlaku untuk semua unit dalam universitas yaitu semua jenjang strata pendidikan (diploma, sarjana/sarjana terapan, pendidikan profesi, magister/magister terapan, doktor/doktor terapan), fakultas, jurusan/program studi, lembaga, badan dan unit pelaksana teknis (UPT). Lingkup berlakUNGa kebijakan SPMI ini digunakan sebagai acuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar mutu, manual mutu, standar formulir/proforma serta prosedur pengimplementasian dan peningkatan mutu SPMI di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.

Fokus utama peningkatan mutu penyelenggaran pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo adalah sebagai berikut:

- bidang pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan akademik, profesi dan vokasi, yang selaras dengan karakteristik dan visi UNG
- bidang penelitian, mengembangkan dan mengimplementasikan roadmap penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Universitas Negeri Gorontalo, dengan bidang unggulan dan topik riset unggulan yang meliputi: (1) pengembangan model pendidikan berbasis pembentukan karakter;



KEBIJAKAN SPMI UNG

No. 42/UN47/DT/2017

Revisi 01

Tanggal 10 Januari 2017 Halaman **9** dari 29 halaman

(2) mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan hidup; (3) ketahanan pangan melalui strategi pengolahan hasil dan pemberdayaan masyarakat; (4) pengembangan komoditas unggulan berbasis Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK); (5) Biodiversitas dan energi terbarukan; (6) pengembangan nilai-nilai kearifan lokal dengan mengatasi problem sosial dan hukum; (7) pengembangan budaya lokal dalam rangka pembentukan karakter; (8) kesehatan masyarakat; dan (9) strategi pemberdayaan potensi daerah melalui penciptaan Teknologi Tepat Guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Bidang pengabdian pada masyarakat.

Kebijakan pengabdian kepada masyarakat, difokuskan untuk mendorong terwujudnya pengabdian yang bermutu dan sinergis sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat melalui penetapan kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagai stakeholders pembangunan. Kebijakan pengabdian kepada masyarakat dideskripsikan sebagai berikut: 1) Pengembangan pendidikan masyarakat, pos pemberdayaan keluarga (Posdaya), desa dan sekolah binaan.. 2) Pengembangan dan penerapan teknologi dan hasil-hasil penelitian bidang eksakta, sosial dan budaya. 3) Pengembangan Kuliah Kerja Sinergi Pemberdayaan Masyarakat (KKS). 4) Pengembangan pusat informasi bisnis, pengembangan DUDI, ekonomi kerakyatan dan kebijakan publik.

4. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni,

a. Kemahasiswaan.

Standar kemahasiswaan meliputi : standar penerimaan mahasiswa, standar pembinaaan kemahasiswa, dan standar organisasi kemahasiswaan. UNG memiliki pedoman tertulis tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: kebijakan penerimaan mahasiswa baru, kriteria penerimaan mahasiswa baru, prosedur penerimaan mahasiswa baru, dan instrumen penerimaan mahasiswa baru. UNG memberikan peluang dan menerima



KEBIJAKAN SPMI UNG

No. 42/UN47/DT/2017

Revisi 01

Tanggal 10 Januari 2017 Halaman **10** dari **29** halaman

mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan memiliki cacat fisik

b. Alumni.

Standar alumni meliputi: Standa organisasi alumni dan standar pemberdayaan alumni. Organisasi alumni memiliki program tahunan, menengah, dan jangka panjang. Organisasi alumni membuat laporan kepada UNG paling sedikit 1(satu) x dalam satu tahun.

UNG berkewajiban memberdayakan alumni agar berpartisipasi dalam mendukung pengembangan akademik Program Studi, Fakultas/ Pascasarjana dalam bentuk: sumbangan dana; sumbangan fasilitas; dan pengembangan jejaring.

Kegiatan organisasi alumni adalah: membantu alumni memperoleh pekerjaan dan mengembangkan karir; menyelenggarakan kegiatan akademis untuk menunjang dan mendukung pengembangan Program Studi, Fakultas/Pascasarjana dan Universitas. Untuk mendukung solidaritas antar alumni terkait relevansi kurikulum dan inovasi pembelajaran, dilaksanakan kegiatan untuk memperoleh masukan dari alumni terkait perbaikan proses pembelajaran, dan menyelenggarakan pertemuan alumni paling sedikit 4 (empat) tahun sekali.

5. Bidang Kerja Sama

UNG memiliki Pedoman Kerja sama dan Standar Operasional Prosedur kerja sama yang dijadikan pegangan oleh pengelola kerjasama universitas, fakultas, Program Pascasarjana, lembaga, jurusan, dan program studi untuk menjalin kerja sama berupa kerja sama akademik dan/atau nonakademik dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, nasional maupun internasional sesuai panduan.

Kerja sama bertujuan untuk meningkatkan kapasitas UNG dalam aspek yaitu : efektivitas, efisiensi, kreativitas, inovasi, produktivitas, mutu, dan relevansi



KEBIJAKAN SPMI UNG

No. 42/UN47/DT/2017

Revisi 01

Tanggal 10 Januari 2017 Halaman 11 dari 29 halaman

pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.Pelaksanaan kerjasama didasarkan pada prinsip-prinsip: kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan hukum nasional atau internasional, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.

Bentuk kegiatan Kerja sama meliputi : program kembaran, pengalihan dan/atau pemerolehan kredit, penugasan dosen, pertukaran dosen dan/atau mahasiswa, pemanfaatan bersama berbagai sumber daya, pemagangan, penerbitan terbitan ilmiah, penyelenggaraan seminar bersama,kerjasama pendayagunaan aset, peningkatan capacity building bagi tendik, mahasiswa, dan dosen di luar negeri dalam aspek berupa kapasitas manajerial, penguatan global mindset, serta penguatan jaringan internasional, usaha penggalangan dana; dan bentuk lain yang dianggap perlu.

- Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung secara memadai terselenggaranya pembelajaran berbasis IT, menciptakan lingkungan kampus yang kondusif sehingga tercipta situasi yang dapat meningkatkan kinerja dosen, mahasiswa, dan karyawan.
- 7. Mengembangkan kreativitas, minat, dan kegemaran mahasiswa, dan mendorong upaya-upaya untuk mengembangkan potensi para mahasiswa optimal. Mengembangkan budaya akademik, publikasi karya-karya mahasiswa baik tingkat regional, nasional, dan internasional.
- 8. mengembangkan kapasitas sumber daya dosen dan karyawan agar dapat memberikan layanan yang berkualitas baik akademik maupun non-akademik secara maksimal.



KEBIJAKAN SPMI UNG

No. 42/UN47/DT/2017

Revisi 01

Tanggal 10 Januari 2017 Halaman **12** dari **29** halaman

C. DEFINISI ISTILAH

Daftar dan istilah yang dipakai dalam dokumen ini adalah sebagai berikut:

- sistem penjaminan mutu internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
- kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut
- 3. manual SPMI adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI-PT dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutUNGa secara berkelanjutan.
- 4. standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi ssuatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan kepentingan internal dan eksternal PT.
- formulir/borang/proforma SPMI–PT adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat, merekam, hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu, manual mutu atau prosedur mutu.
- 6. evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa,menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- 7. audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan Kebijakan Mutu Universitas Negeri Gorontalo | 12



KEBIJAKAN SPMI UNG

No. 42/UN47/DT/2017

Revisi 01

Tanggal 10 Januari 2017 Halaman 13 dari 29 halaman

mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiapunit dalam lingkungan universitas.

- 8. mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- 9. sistem penjaminan mutu Perguruan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 10. sistem penjaminan mutu eksternal yang selanjUNGa di singkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 11. pangkalan data Pendidikan tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

F. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

1. Tujuan dan strategi SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal UNG dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan secara terencana dan berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan Penjaminan Mutu Internal UNG adalah sebagai berikut.

- Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar.
- b. Mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar.



KEBIJAKAN SPMI UNG

No. 42/UN47/DT/2017

Revisi 01

Tanggal 10 Januari 2017 Halaman 14 dari 29 halaman

c. Mendorong pihak (Kepemimpinan Universitas, Fakultas/ semua Pascasarjana, Lembaga, Badan dan Unit) di lingkungan UNG untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNG

2. Azas Pelaksanaan SPMI

Azas yang digunakan dalam kebijakan penjaminan mutu adalah sebagai berikut:

- a. Asas akuntabilitas yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- b. Asas transparansi yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- c. Asas kualitas yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
- d. Asas kebersamaan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematik, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
- e. Asas hukum yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- f. Asas manfaat yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.



KEBIJAKAN SPMI UNG

No. 42/UN47/DT/2017

Revisi 01

Tanggal 10 Januari 2017 Halaman **15** dari 29 halaman

- g. Asas kesetaraan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.
- h. Asas kemandirian yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematik dan terstruktur.

Manajemen SPMI 3.

Pendidikan tinggi dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif) dan memenuhi kebutuhan stakeholders (aspek induktif) yaitu kebutuhan kemasyarakatan (societal needs), kebutuhan dunia kerja (industrial needs), dan kebutuhan professional (professional needs). Mutu perguruan tinggi didasarkan pada jati diri, visi, misi, sasaran, tujuan, kurikulum, sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan lainnya), kemahasiswaan, proses pembelajaran, prasarana dan sarana, suasana akademik, pendanaan/keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong (governance), pengelolaan/manajemen lembaga (institusional management), sistem informasi, kerja sama, sistem jaminan mutu, serta lulusan dan alumni. Untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, secara internal perguruan tinggi harus menyelenggarakan sistem penjaminan mutu dan secara eksternal akan dievaluasi oleh lembaga eksternal yang terkait.

Sistem Penjaminan Mutu Internal UNG (SPMI-UNG) adalah sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan visi dan misi disertai dengan evaluasi diri secara berkala untuk mengupayakan peningkatan kualitas secara berkelanjutan. SPMI-UNG diselenggarakan guna memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dalam upaya menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dasar penyelenggaraan SPMI UNG adalah sebagai berikut:



KEBIJAKAN SPMI UNG

No. 42/UN47/DT/2017

Revisi 01

Tanggal 10 Januari 2017 Halaman **16** dari 29 halaman

- a. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 91 wajib yang menyebutkan setiap satuan pendidikan melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- b. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa satuan atau program pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 17, Pasal 28, dan/atau Pasal 39, serta Standar Nasional Pendidikan.
- c. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tetang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Perguruan Tinggi. Pasal 8 ayat (4) menyatakan Perguruan tinggi mempUNGai tugas dan wewenang: a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI; b. menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar dalam SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI, c. membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan d. mengelola PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi.

Berdasarkan Peraturan Perundangan tersebut maka SPMI UNG harus diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab pimpinan, baik pada tingkat maupun fakultas, PPs, dan lembaga. Untuk membantu universitas melaksanakan SPMI UNG pada tingkat universitas, Rektor membentuk Pusat Penjaminan Mutu (P2M) UNG di bawah Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNG. Pada tingkat fakultas, dekan membentuk tim penjaminan mutu fakultas, dan pada tingkat jurusan/prodi, ketua jurusan membentuk gugus penjaminan mutu jurusan/prodi.



KEBIJAKAN SPMI UNG

No. 42/UN47/DT/2017

Revisi 01

Tanggal 10 Januari 2017 Halaman **17** dari **29** halaman

Tujuan diterapkannya SPMI UNG adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi, serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tri dharma Perguruan Tinggi. Strategi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. menggalang komitmen untuk menjalankan penjaminan mutu.
- b. memilih dan menetapkan sendiri standar mutu yang diselenggarakan untuk seluruh unit kerja di lingkungan UNG.
- c. menetapkan dan menjalankan organisasi beserta mekanisme kerja penjaminan mutu di lingkungan UNG.
- d. melakukan benchmarking mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan dan standar lain yang relevan.

Untuk menerapkan SPMI UNG, Standar Operasional Prosedur (SOP) dibuat agar dipatuhi oleh seluruh unit kerja yang ada di lingkungan UNG. Langkah tersebut dimulai dengan menetapkan **Kebijakan SPMI, Manual Mutu** dan **Standar Mutu**, sebagai sistem manajemen dalam menyelenggarakan.

Sistem Penjaminan Mutu, merupakan sebuah bukti komitmen UNG untuk mengembangkan budaya mutu. Kebijakan SPMI adalah dokumentasi tertulis berisi garis besar penjelasan untuk memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu. Dalam dokumen tersebut dimuat penjelasan mengenai latar belakang atau alasan, tujuan, strategi, prinsip, dan arah UNG untuk menjamin dan meningkatkan mutu dalam setiap kegiatannya.

Sistem Manajemen Penjaminan Mutu merupakan dokumen tertulis manual mutu yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI di UNG dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh unit kerja di lingkungan UNG.



KEBIJAKAN SPMI UNG

No. 42/UN47/DT/2017

Revisi 01

Tanggal 10 Januari 2017 Halaman 18 dari 29 halaman

Fungsi manual mutu adalah sebagai panduan bagi unit kerja di lingkungan UNG dalam melaksanakan SPMI untuk mewujudkan budaya mutu dan petunjuk agar standar mutu yang ditetapkan UNG dapat dicapai dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan kebijakan mutu dan manual mutu, dokumen yang selanjutnya dikembangkan adalah Standar Mutu dalam SPMI. Standar Mutu dalam SPMI adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal. Standar Mutu dalam SPMI UNG mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan dan standar lain yang relevan. Standar mutu tersebut terdiri atas standar mutu pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Setelah standar ditetapkan selanjutnya dikembangkan prosedur mutu, instruksi kerja/SOP sebagai pedoman untuk mengimplementasikan standar mutu. Dengan demikian, sistem menjadi semakin kuat dan tidak tergantung pada subjek pelaku. Prosedur mutu, instruksi kerja/SOP adalah acuan utama dalam pemenuhan standar mutu. Borang/formulir merupakan alat untuk menjaring data dasar dan informasi pendukung pelaksanaan dan dokumentasi sistem penjaminan mutu internal.

Implementasi standar mutu mencakup kegiatan pelaksanaan dan pemenuhan standar mutu, dilengkapi dengan kegiatan monitoring dan evaluasi serta audit internal. Hasil dari monitoring dan evaluasi internal serta audit internal digunakan untuk melakukan koreksi untuk kepentingan peningkatan standar mutu. Pengembangan atau peningkatan standar mutu merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.




KEBIJAKAN SPMI UNG

No. 42/UN47/DT/2017

Revisi 01

Tanggal 10 Januari 2017 Halaman 19 dari 29 halaman

Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan, antara lain, pada (a) hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; (b) perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya, dan (c) relevansinya dengan visi dan misi universitas. Hal ini akan diakhiri dengan penetapan standar mutu yang baru sebagai peningkatan dari standar yang sebelumnya. Jika dibuat bagan alir maka dapat disajikan seperti pada Gambar 1.



Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;

Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;

Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi;

Pengendalian Standar Pendidikan Tinggi; dan

Peningkatan Standar Pendidikan Tinggii

Gambar 1. Siklus SPMI

Kegiatan di atas, merupakan kegiatan yang bersifat siklis, dan melibatkan kegiatan monitoring dan evaluasi secara internal oleh unit kerja yang berwenang serta monitoring dan evaluasi secara eksternal, seperti kegiatan akreditasi program studi dan institusi oleh BAN/LAM PT.

Setelah langkah evaluasi adalah melakukan langkah pengendalian. Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.



KEBIJAKAN SPMI UNG

No. 42/UN47/DT/2017

Revisi 01

Tanggal 10 Januari 2017 Halaman 20 dari 29 halaman

Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian. Langkah pengendalian ini berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar. Terdapat beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu, misalnya instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Tindakan korektif ini harus didasarkan pada isi setiap standar yang telah ditetapkan.

Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI Komponen sistem penjaminan mutu internal di Universitas Negeri Gorontalo meliputi: 1) tingkat universitas adalah Pusat Penjaminan Mutu di bawah Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M), 2) tingkat fakultas adalah Tim Penjaminan Mutu (TPM), dan 3) tingkat jurusan adalah Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

Untuk mendukung keterlaksanaan sistem penjaminan mutu, pimpinan UNG membentuk organisasi teknik yang secara operasional membantu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu baik di tingkat pusat maupun di tingkat fakultas/PPs serta jurusan. Adapun organisasinya sebagai berikut:




KEBIJAKAN SPMI UNG


No. 42/UN47/DT/2017

Revisi 01

Tanggal 10 Januari 2017 Halaman **21** dari 29 halaman



Gambar 2. Struktur Organisasi SPMI UNG



Gambar 3. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu



KEBIJAKAN SPMI UNG

No. 42/UN47/DT/2017

Revisi 01

Tanggal 10 Januari 2017 Halaman 22 dari 29 halaman

Tugas Pusat Penjaminan Mutu dilaksanakan secara kerja tim (team work) oleh Kepala Pusat, Kepala dan anggota Divisi Pengembangan Akreditasi dan Sertifikasi, Monitoring dan Evaluasi SPMI, dan Data & Informasi SPMI. Tugas dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut:

Kepala Pusat Penjaminan Mutu

Memiliki tanggungjawab dan wewenang untuk mengkoordinasikan:

- 1) perencanaan dan pelaksanaan sistem manajemen mutu secara keseluruhan di Pusat Penjaminan Mutu UNG.
- 2) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan divisi.
- Pemantauan pelaksanaan sistem manajemen mutu pusat penjaminan mutu UNG
- 4) Mengkoordinir pelaksanaan audit internal dan kaji ulang pelaksanaan sistem manajemen mutu pusat penjaminan mutu UNG
- 5) pelaporan secara berkala pelaksanaan sistem manajemen mutu pusat penjaminan mutu UNG kepada ketua LP3M UNG.
- 6) penyusunan dan pengajuan RKAT pusat penjaminan mutu UNG.

b. Devisi Akreditasi dan Sertifikasi

- Melakukan pendampingan akreditasi institusi dan akreditasi program studi.
- 2) Melaksanakan pendampingan penyusunan dan review borang akreditasi prodi dan laporan evaluasi diri.
- merencanakan kajian, pelatihan dan pengembangan SPMI 3)
- 4) melaksanakan pelatihan SPMI dan sertifikasi auditor internal
- mengkoordinasikan penyempurnaan penyusunan/revisi dokumen mutu Universitas, Fakultas dan Program Studi
- 6) merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI di semua level baik universitas, fakultas, jurusan dan prodi.
- 7) menyusun laporan kegiatan divisi Akreditasi dan Sertifikasi.
- Mengusulkan draft RKAT divisi Akreditasi dan Sertifikasi 8)



KEBIJAKAN SPMI UNG

Tanggal 10 Halaman 23 dari No. 42/UN47/DT/2017 Revisi 01 Januari 2017 29 halaman

- Devisi Monitoring dan Evaluasi SPMI
 - Penyusunan instrumen/panduan monev SPMI 1)
 - 2) Pelaksanaan monev SPMI
 - 3) Penyusunan laporan monev SPMI
 - 4) Pelaksanaan dan penyusunan laporan audit internal SPMI
 - 5) penyusunan laporan kegiatan Divisi Monev SPMI.
 - penyusunan draft RKAT Divisi Money SPMI
- d. Devisi Data dan Informasi SPMI
 - 1) perancangan kebutuhan perangkat penyimpanan dan pengelolaan data dan sim penjaminan mutu.
 - 2) pengelolaan website sim penjaminan mutu.
 - 3) perancangan pengoperasian dan pendayagunaan sim penjaminan mutu.
 - 4) peningkatan kendali keamanan dan keandalan kinerja jaringan sim penjaminan mutu.
 - 5) penyusunan laporan kegiatan divisi data dan sim penjaminan mutu
 - 6) pengusulan RKAT divisi data dan sim penjaminan mutu

4. Standar Dalam SPMI UNG.

Standar mutu yang sudah dimiliki oleh UNG adalah sebanyak 12 standar, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Standar Mutu yang dimiliki UNG

No	Nama Standar	Dokumen Pendukung
1.	Standar Kompetensi Lulusan	a. Standar Kompetensi Lulusan
		Program Studi.
		b. Standar Kompetensi Mata Kuliah
		Program Studi
2.	Standar Isi Pembelajaran	a. Standar penyusunan kurikulum
		b. Standar evaluasi kurikulum



KEBIJAKAN SPMI UNG

Tanggal 10 Halaman 24 dari No. 42/UN47/DT/2017 Revisi 01 Januari 2017 29 halaman

		c. Kurikulum Program Studi
3.	Standar Proses Pembelajaran	a. Standar Rencana Pembelajaran
		Semester (RPS)
		b. Standar Kehadiran Dosen dalam
		Perkuliahan
		c. Standar Pemantauan
		penyelenggaraan mata kuliah.
		d. Standar penyelenggaraan
		praktikum
		e. Standar Pembimbingan
		Akademik
4.	Standar Penilaian	a. Standar Penilaian hasil belajar
		b. Standar penilaian dan kelulusan
		ujian sarjana/ pascasarjana.
5.	Standar Dosen dan Tenaga	a. Standar kualifikasi akademik
	Kependidikan	b. Standar kinerja dosen dan
		tenaga kependidikan.
6.	Standar sarana dan pra-sarana	a. Standar ruang kuliah dan
		laboratorium serta
		perlengkapannya.
		b. Standar pemeliharaan dan
		kebersihan.
7.	Standar pengelolaan	a. Standar struktur organisasi
	pembelajaran	Fakultas/Pascasarjana dan
		Program Studi
		b. Standar Kualifikasi pimpinan
8.	Standar Pembiayaan	a. Standar pembiayaan
	pembelajaran	pelaksanaan pembelajaran
		b. Standar biaya studi
		b. Stariuai biaya stuui



KEBIJAKAN SPMI UNG

Tanggal 10 Halaman 25 dari No. 42/UN47/DT/2017 Revisi 01 Januari 2017 29 halaman

9.	Standar Pelaksanaan dan Hasil	a. Standar pelaksana dan prosedur
	Penelitian	penelitian
		b. Standar luaran penelitian
10.	Standar Pelaksanaan dan Hasil	a. Standar pelaksana dan prosedur
	pengabdian pada masyarakat	pengabdian masyarakat.
		b. Standar luaran pengabdian
		masyarakat
11.	Standar kemahasiswaan dan	a. Standar penerimaan mahasiswa
	Alumni	b. Standar pembimbingan
		mahasiswa
		c. Standar organisasi mahasiswa
		dan alumni
		d. Standar kegiatan
		kemahasiswaan dan alumni
12.	Standar Kerja Sama	c. Standar mitra kerjasama
		d. Standar muatan dan
		pengembangan kerja sama

Informasi Dokumen SPMI

Dokumen adalah dasar penerapan SPMI, dokumen harus tertulis dengan jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh setiap orang yang memerlukannya. Tanpa adanya dokumen yang teratur dan rapih, penerapan SPMI tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak dapat dijamin konsistensinya. Susunan dokumen SPMI menganut aturan hirarkhi, dimana masing-masing dokumen harus ditetapkan tingkatnya sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan. Dokumen yang lebih rendah levelnya mengandung penjelasan klausul yang lebih tinggi dan isinya tidak boleh bertentangan. Penyusunan SPMI, meliputi:

a. Kebijakan SPMI

Kebijakan yang menjadasari Manual Mutu, Standar Mutu



KEBIJAKAN SPMI UNG

No. 42/UN47/DT/2017

Revisi 01

Tanggal 10 Januari 2017 Halaman **26** dari **29** halaman

b. Manual Mutu

Manual mutu SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada unit pengelola Program studi, Pengelola Fakultas/Pascasarjana, dan pengelolaa di tingkat universitas.

c. Standar Mutu

Standar mutu SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.

d. Formulir dalam SPMI

formulir/proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan standar dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar dikti diimplementasikan.

6. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI Dengan Berbagai Dokumen Lain (Statuta Dan Renstra)

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi, seperti statuta dan rencana strategis (renstra). Kedua dokumen disebut walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, namun tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi.

Hubungan yang dimaksud adalah bahwa kedua dukumen terakhir memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya standar dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut. Sebagai contoh di dalam statuta terdapat ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan,



KEBIJAKAN SPMI UNG

No. 42/UN47/DT/2017

Revisi 01

Tanggal 10 Januari 2017 Halaman 27 dari 29 halaman

melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar pengelolaan dalam SPMI.

Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Dengan demikian, didalam restra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, dalam dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP.

Referensi

Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Permenristekdikti nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Permenristekdikti nomor 55 Tahun 2017, tentang Standar Pendidikan Guru

Buku Panduan Sistem Pemjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Kemensristekdikti, 2016)